



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 201 TAHUN 2023**

T E N T A N G

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagaimana Pasal 31 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ELIZABET, S.Pd., M.M. dalam Jabatan Pengawas Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 Tahun 2020;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;
 - 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Terhitung mulai tanggal **01 Juni 2023**, mengangkat Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
- Nama : **ELIZABET, S.Pd., M.M.**
NIP : 197603191998092001
Pangkat Golongan/Ruang : Pembina / IV/a / 01-04-2022 /TMT
Unit Kerja : SD Negeri 1 Molawe
- Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah jenjang Ahli Madya dengan Angka Kredit sebesar 487,827 (empat ratus delapan puluh tujuh koma delapan dua tujuh).
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 5 JUNI

2023

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
- 4. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu
- 6. Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu
- 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Konawe Utara di Wanggudu
- 8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu
- 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu
- 10. Kepala Perum Taspen (PERSERO) Cab. Kendari di Kendari